WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, maka untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Peraturan Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 7 , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
13. Bidang adalah Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.

17. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
18. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangaan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c diubah dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
e. Bidang Kebudayaan;
f. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Sub Bagian Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
b. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

(4) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
b. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana ; dan
c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

(5) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
c. Seksi Kesenian.

(6) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD dan Pendidikan Nonformal;
b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar; dan
c. Seksi Tenaga Kebudayaan.

(7) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian keuangan;
b. mengumpulkan bahan pembinaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam bidang administrasi keuangan;
c. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dalam penyusunan konsep kebijakan dalam bidang keuangan;
d. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan konsep produk hukum daerah dalam bidang keuangan;
e. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
f. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
i. melaksanakan penyusunan program perencanaan Daftar Usulan Program Kegiatan dan Anggaran dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
j. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan;
k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokonya.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan umum dan petunjuk teknis dalam bidang administrasi umum dan kepegawaian;
c. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dalam penyusunan konsep kebijakan dalam bidang administrasi umum dan kepegawaian;
d. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan konsep produk hukum daerah dalam bidang administrasi umum dan kepegawaian;
e. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dan pendokumentasian kegiatan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
f. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan, administrasi kepegawaian, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; h.melaksanakan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
i. mengumpulkan bahan penyusunan pemberian Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pemberitahuan, Perjalanan Dinas (SPPD);
j. mengumpulkan bahan pembinaan pemantauan kehadiran pegawai melalui evaluasi daftar hadir secara berkala dalam rangka penegakan disiplin PNS di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
k. mengumpulkan bahan pembinaan penyusunan dan pengusulan KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu Askes,
l. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, Sasaran Kerja PNS (SKP), Cuti, Diklat, mutasi pegawai, serta menyusun berkas/bundel kepegawaian menurut petunjuk indek surat permasalahan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokonya

(3) Sub Bagian Bina Program Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan;
b. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan umum dan petunjuk teknis dalam bidang bina program, evaluasi dan pelaporan;

c. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dalam penyusunan konsep kebijakan dalam bidang bina program, evaluasi dan pelaporan;
d. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan konsep produk hukum daerah dalam bidang bina program, evaluasi dan pelaporan;
e. mengumpulkan bahan pembinaan penyusunan laporan hasil penelitian berdasarkan lintas bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyusunan program pelaksanaah kegiatan Bina Program, Evalusi dan Pelaporan;
f. mengumpulkan bahan pembinaan dan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas setiap tahun;
g. melaksanakan kegiatan penelitian melalui koordinasi dalam rangka pengembangan kegiatan serta melakukan identifikasi awal dan study prakelayakan kegiatan pembangunan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
h. melaksanakan penyusunan program pembangunan dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan perencanaan program di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
i. melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelitian dan program secara berkala untuk mengetahui hambatan dan mencari solusi pemecahannya;
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokonya.

4. Ketentuan Pasal 34 huruf e dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Eselon Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.b;
d. Kepala Sub Bagian/Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a;
e. dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 21 Maret 2018 M / 3 Rajab 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 21 Maret 2018 M / 3 Rajab 1439 H

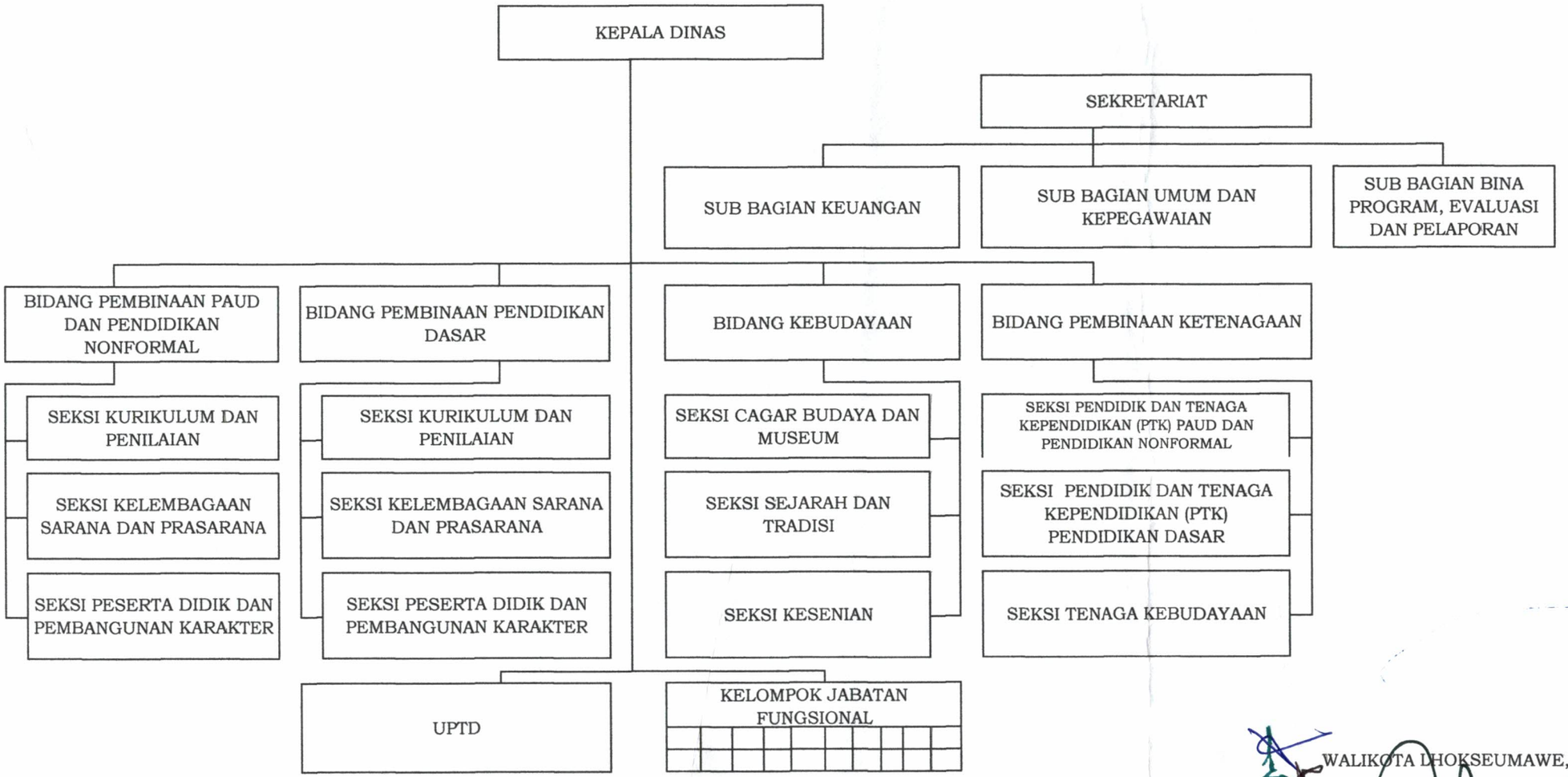
SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE

PERUBAHAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA